

Pengantar

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada tahun 2021 ini dibuat dan disampaikan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT BPR Pijer Podi Kekelengen menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2021 yang mencakup:

- *Governance Structure* atau struktur Tata Kelola;
- *Governance Process* atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan
- *Governance Outcome* atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *self assessment*, sebagai bagian dari penilaian kinerja BPR. Bersama dengan itu disampaikan juga Transparansi Penerapan Tata Kelola yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan ini.

Disamping laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, juga untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang kinerja PT BPR Pijer Podi Kekelengen, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT BPR Pijer Podi Kekelengen terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG), yaitu *transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran*.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT BPR Pijer Podi Kekelengen ini kami sampaikan.

Sukamakmur, 22 April 2022



Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM
Direktur Utama

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Direksi
1.	Nama : Bumaman Teodeki Tarigan, MM NIK : 1271210304770002 Jabatan : Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab : Melakukan koordinasi dengan anggota Direksi lain, mengkoordinasikan: perekrutan, pembinaan, pengembangan SDM, pemasaran produk, kesekretariatan, prosedur operasional standar, audit internal dan pemutus tertinggi kredit.
2.	Nama : Amosi Telaumbanua, SE NIK : 1207052304630001 Jabatan : Direktur Operasional Tugas dan Tanggung Jawab : Menyusun rencana kerja, melakukan koordinasi serta bertanggungjawab pembuatan dan penyampaian laporan, membina hubungan dengan pihak eksternal khususnya OJK, perpajakan, Notaris Akuntan Publik, mengkoordinasikan implementasi IT bertanggungjawab atas pengamanan bukti-bukti transaksi pembukuan, blanko-blanko serta pengadaan peralatan yang dibutuhkan.
3.	Nama : Drs. Rendra Amor Ginting NIK : 1207032501690001 Jabatan : Direktur Kepatuhan Tugas dan Tanggung Jawab : Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank memenuhi seluruh peraturan OJK, dan peraturan perundang-undangan lainnya, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya, memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat Bank dengan OJK dan otoritas lain, membuat dan menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala serta apabila diperlukan membuat laporan khusus kepada OJK dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris: Melakukan kegiatan operasional bank sesuai Rencana Bisnis Bank, menerapkan protokol kesehatan dalam bekerja sesuai protocol yang ditetapkan pemerintah, melaksanakan pelatihan-pelatihan baik secara interen maupun oleh pihak lain, melakukan upaya-upaya penurunan NPL dengan mengintensifkan perkunjungan dan penagihan terhadap kredit bermasalah demikian juga terhadap kredit yang telah dihapusbukukan.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Direksi
1.	Nama : Mulia Perangin angina, SE NIK : 1271211204600004 Jabatan : Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab : Melakukan pengawasan bidang SDM dan operasional.
2.	Nama : Ir. Rido Tarigan NIK : 1207031510650002 Jabatan : Komisaris Anggota Tugas dan Tanggung Jawab : Melakukan pengawasan bidang pemasaran.
Rekomendasi kepada Direksi: Tetap berpedoman kepada rencana bisnis, bekerja sesuai protokol kesehatan mendukung program pemerintah, melaksanakan pelatihan-pelatihan sesuai rencana bisnis, melakukan uapaya-upaya penurunan NPL dan tetap menagih kredit yang telah dihapusbukukan.	

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bumaman Teodeki Tarigan,MM	1271210304770002	0	0
2.	Amosi Telaumbanua, SE	1207052304630001	0	0
3.	Drs. Rendra Amor Ginting	1207032501690001	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bumaman Teodeki Tarigan,MM	1271210304770002			0
2.	Amosi Telaumbanua, SE	1207052304630001			0
3.	Drs. Rendra Amor Ginting	1207032501690001			0

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bumaman Teodeki Tarigan,MM	1271210304770002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Amosi Telaumbanua, SE	1207052304630001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Drs. Rendra Amor Ginting	1207032501690001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bumaman Teodeki Tarigan,MM	1271210304770002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Amosi Telaumbanua, SE	1207052304630001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Drs. Rendra Amor Ginting	1207032501690001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mulia Perangin angin, SE	1271211204600004	0	0
2.	Ir, Rido Tarigan	1207031510650002	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mulia Perangin angin, SE	1271211204600004			0
2.	Ir. Rido tarigan	1207031510650002			0

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Mulia Perangin angin, SE	1271211204600004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Ir. Rido Tarigan	1207031510650002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Mulia Perangin angin, SE	1271211204600004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Ir Rido Tarigan	1207031510650002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	235.000.000	2	113.659.200
2.	Tunjangan	3	730.256.800	2	10.240.400
3.	Tantiem	3	80.000.000	2	25.396.800
4.	Kompensasi Berbasis saham	3	0	2	0
5.	Remunerasi Lainnya	3	0	2	0
Total			1.045.256.800		149.296.400

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Transportasi	3 (tiga) unit mobil, satu unit untuk masing-masing Direksi	Tidak Ada
3.	Asuransi Kesehatan	10 (sepuluh) orang ditanggung oleh Mandiri Inhealth (Direksi beserta keluarga)	7 (tujuh) orang ditanggung oleh Mandiri Inhealth (Komisaris beserta keluarga)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah	5,11 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah	1,15 : 1
Rasio gaji anggota Dewan komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1,15 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	5,02 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi	1,89 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	19 Januari 2021	5	Perkembangan perusahaan, monitoring restrukturisasi kredit, pembaruan peraturan-peraturan perusahaan.
2.	9 Februari 2021	5	Perkembangan perusahaan, monitoring restrukturisasi kredit, revisi rencana kerja, persiapan pembukaan KC

			Kabanjahe. Pergantian Kepala Divisi Analisa Kredit, laporan pengawasan dewan Komisaris semester II tahun 2020,
3.	9 maret 2021	5	Perkembangan perusahaan, Monitoring restrukturisasi kredit, rencana pembelian asset KC Kabanjahe.
4.	13 april 2021	5	Perkembangan perusahaan, Monitoring restrukturisasi kredit, RUPS tahunan, progress renovasi KC hamparan perak, rptasi Pejabat Eksekutif.
5.	11 Mei 2021	5	Perkembangan perusahaan, Monitoring restrukturisasi kredit, rancangan pembagian deviden, rencana pelaksanaan RUPS, study lanjut pegawai.
6.	8 Juni 2021	5	Perkembangan perusahaan, Monitoring restrukturisasi kredit, pemaparan pemeriksaan SKAI, evaluasi RBB tahun 2021, tindak lanjut keputusan RUPS.
7.	13 Juli 2021	5	Perkembangan perusahaan, Monitoring restrukturisasi kredit, antisipasi PPKM Mikro, penjajakan kredit channeling, evaluasi CBS, rencana lelang internal sepeda motor.
8.	10 Agustus 2021	5	Perkembangan perusahaan, Monitoring restrukturisasi kredit, rencana kredit channeling, rencana lelang internal sepeda motor dan penggantian biaya operasional kendaraan pribadi pegawai yang dipakai dalam bekerja.
9.	14 September 2021	2	Perkembangan perusahaan, Monitoring restrukturisasi kredit, rencana RUPS Luar Biasa.
10.	19 Oktober 2021	5	Perkembangan perusahaan, Monitoring restrukturisasi kredit, manajemen risiko (kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas), hasil temuan pemeriksaan OJK, persiapan penyusunan RBB tahun 2022.
11.	16 November 2021	5	Perkembangan perusahaan, Monitoring restrukturisasi kredit, rencana kerja tahun 2022, komitmen hasil pemeriksaan OJK, pelaksanaan lelang sepeda motor, penjajakan BNI cash Management, penyerahan SK Pensiun Amosi Telaumbanua dan Rido Tarigan, rencana Family Gathering dan peayaan Natal PT BPR Pijer Podi Kekelengen.
12.	13 Desember 2021	2	Perkembangan perusahaan, Monitoring restrukturisasi kredit, rencana bisnis tahun 2022, rencana hapus buku kredit dan inventaris.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	

1.	Mulia Perangin angin, SE	1271211204600004	12	0	100
2.	Ir. Rido Tarigan	1207031510650002	12	0	100

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (satuan) Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	-								

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (sosial/politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	28 januari 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua sejahtera GBKP	1.500.000
2.	25 Februari 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua sejahtera GBKP	1.500.000
3.	30 Maret 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua sejahtera GBKP	1.500.000
4.	29 April 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua sejahtera GBKP	1.500.000
5.	31 Mei 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen	1.500.000

				GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua sejahtera GBKP	
6.	29 Juni 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua sejahtera GBKP	1.500.000
7.	29 Juli 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua sejahtera GBKP	1.500.000
8.	30 Agustus 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua sejahtera GBKP	1.500.000
9.	29 September 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua sejahtera GBKP	1.500.000
10.	28 Oktober 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua sejahtera GBKP	1.500.000
11.	29 November 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega, Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua	1.500.000

				sejahtera GBKP	
12.	28 Desember 2021	Sosial	Biaya anak asuh dan orang tua asuh	Panti Asuhan Kristen GBKP Gelora Kasih, Pusat pelayanan Orang Tua sejahtera GBKP	1.000.000
13	29 Desember 2021	Sosial	Biaya anak asuh	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega,	500.000

Sukamakmur, 22 April 2022
PT BPR Pijer Podi kekelengen,



Mulia Perangin-angin, SE
Komisaris




Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM
Direktur Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR Pijer Podi Kekelengen
Alamat BPR	Jln Jamin Ginting km 45 Sukamakmur - Sibolangit
Posisi Laporan	Desember, 2021
Modal Inti BPR	Rp19,780,046,550
Total Aset BPR	Rp307,222,322,013
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Modal inti BPR < Rp 50 M, BPR memiliki 3 Direksi dan salah satunya membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Dua orang Direksi tinggal di kabupaten yang sama, dan satu orang Direksi tinggal di povinsi yang sama dengan Kantor Pusat
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Tidak ada perangkapan jabatan oleh Direksi pada perusahaan lain.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada hubungan keluarga antara sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan penyedia jasa / profesional kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat dan ditetapkan oleh RUPS.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.17					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.58					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, bukan pemegang saham dan tidak memberikan kuasa umum.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern serta hasil pengawasan OJK dan otoritas lain.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi sudah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Keputusan yang bersifat strategis diputuskan dalam rapat Direksi dengan musyawarah mufakat sesuai ketentuan yang berlaku.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga sehingga merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.			v			Budaya pembelajaran secara berkelanjutan sudah dilaksanakan namun belum optimal, terutama karena Pandemi Covid-19.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi telah mengimplementasikan kompetensinya dalam operasional BPR, terutama prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dan melaksanakannya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	10	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.125					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.85					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilaksanakan melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			Kebijakan strategis di bidang kepegawaian sudah dikomunikasikan melalui peraturan perusahaan.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan, tapi belum sepenuhnya sesuai aturan Tata Kelola.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				terdapat peningkatan pengetahuan dan kemampuan Direksi dan pegawai dalam peningkatan kinerja dan penyelesaian permasalahan.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada OJK, asosiasi BPR serta majalah ekonomi dan keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.22					
	Penjumlahan S + P + H	1.65					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.33					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Modal inti BPR < Rp 50 M, jumlah anggota Dewan Komisaris pada saat ini 2 (dua) orang dan salah satu sebagai Komisaris Utama.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan komisaris tidak lebih banyak dari jumlah anggota Direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, diangkat dan ditetapkan melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Dewan komisaris tinggal di provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Modal inti BPR < 50 M, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi syarat sebagai Komisaris Independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Tidak ada perangkapan jabatan oleh Dewan Komisaris baik sebagai Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif pada BPR dan/atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Seluruh anggota dewan Komisaris adalah independen dan tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau PSP.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.67					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi namun belum sepenuhnya secara tertulis.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam peyediaan dana kepada pihak terkait.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan Direksi untuk memastikan tindak lanjut temuan audit intern, audit ekstern dan pengawasan OJK.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris meyediakan waktu yang cukup dan melakukan rapat setiap bulan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Semua anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi serta tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Dewan Komisaris memantau laporan pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.38					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.95					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.30					
	Penjumlahan S + P + H	1.92					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.29					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Modal inti BPR < 80 miliar
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						Modal inti BPR < 80 miliar
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Modal inti BPR < 80 miliar
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Modal inti BPR < 80 miliar
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						Modal inti BPR < 80 miliar
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
	Penjumlahan S + P + H	0.00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR sudah memiliki Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Pengurus sepakat untuk tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR berkaitan dengan benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Bila terjadi benturan kepentingan yang merugikan BPR akan diungkap dalam risalah rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	2.00					
	Penjumlahan S + P + H	2.00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.20					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Modal inti BPR < 50 M, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Modal inti BPR < 50 M, telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen terhadap fungsi operasional.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Pejabat eksekutif kepatuhan mulai mengevaluasi untuk pengkinian SOP kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR memiliki Pedoman Tugas dan Tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Langkah-langkah untuk pemenuhan ketentuan OJK dan perundang-undangan lainnya senantiasa dilakukan walupun belum maksimal.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Sosialisasi dan pelatihan sudah dilakukan.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pemantauan terus dilakukan dalam menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen kepada OJK demikian juga terhadap kebijakan agar sesuai ketentuan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan melakukan pemantauan untuk memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur dan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan sudah mulai melakukan reviu untuk pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur agar sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.80					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.12					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Penurunan tingkat pelanggaran belum optimal.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Laporan rutin telah disampaikan, demikian juga laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bila ada penyimpangan maka akan disampaikan laporan khusus kepada OJK sesuai ketentuan .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.67					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.27					
	Penjumlahan S + P + H	2.39					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.24					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Modal inti BPR < 50 M, sudah memiliki PE Adit intern dan Satuan Kerja Audit Intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pedoman, sistem dan Prosedur audit intern sudah dimiliki.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPR belum ad program rekrutmen SDM yang melaksanakan fungsi audit interen, namun sudah melakukan pengembangan SDM Audit Internal melalui pelatihan-pelatihan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.80					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.90					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek kegiatan sesuai dengan pedoman audit intern yang sudah disusun.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Modal inti BPR < 50 M, belum wajib melakukan kaji ulang oleh pihak ektern.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan audit sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Peningkatan mutu SDM dilakukan dengan ikut pelatihan-pelatihan, tapi belum berkelanjutan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.90					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Laporan pelaksanaan audit intern telah disampaikan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan kepada OJK dan laporan khusus disampaikan bila ada penyimpangan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Modal inti BPR < 50 M, belum wajib melakukan kaji ulang oleh pihak ekstern.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Modal inti BPR < 50 M, laporan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern sudah disampaikan kepada OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.18					
	Penjumlahan S + P + H	1.98					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.20					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Penunjukan dilakukan sesuai persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hasil audit KAP dan management letter telah dilaporkan kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan BPR secara umum dan disampaikan KAP secara tepat waktu.
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.60					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.04					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		v				BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sekaligus merangkap fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				Kebijakan, prosedur dan penetapan limit masih risiko masih dalam proses penyusunan.
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.				v		Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas masih sangat sederhana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.67					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.33					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko sudah disusun.
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang disusun sudah disetujui Dewan Komisaris tapi evaluasi pertanggungjawaban direksi belum maksimal.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor yang bersifat material namun belum maksimal.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			Sudah mulai diterapkan.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor yang bersifat material namun belum maksimal.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sistem informasi sudah diterapkan dan akan terus diperbaiki.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi terus dilakukan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	18	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	20					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	2.86					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.14					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan profil risiko sudah disampaikan ke OJK yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas, dan akan menyampaikannya bila ada risiko lain.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Produk dan aktivitas baru bila ada akan disampaikan ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.68					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.27					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			Kebijakan terkait BMPK sudah ada dan terus akan disempurnakan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			Evaluasi secara berkala mulai dilakukan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit pihak terkait dan/atau kredit besar sudah memenuhi ketentuan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan terkait pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK sudah disampaikan kepada OJK tepat waktu.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	2.60					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.20					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				RBB sudah disetujui Dewan Komisaris dan cukup sesuai dengan visi misi BPR.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				RBB sudah menggambarkan rencana strategis dan rencana tahunan sesuai ketentuan.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				RBB sepenuhnya didukung oleh pemegang saham termasuk komitmen penguatan modal dan infrastruktur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Rencana bisnis BPR disusun dengan memperhatikan faktor eksternal, faktor internal, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	2.10					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.16					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan cukup memadai, dan akan terus dilakukan penyempurnaan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan keuangan publikasi telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK.
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK.
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan OJK.
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.70					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan laporan publikasi telah ditandatangani dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan serta laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sudah dilakukan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
	Penjumlahan S + P + H	2.35					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.18					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,33	0,29	-	0,20	0,24	0,20	0,04	0,27	0,20	0,16	0,18	2,09
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Faktor-faktor Positif Struktur Tata Kelola

1. Jumlah, domisili, integritas dan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi terpenuhi.
2. Seluruh Pengurus telah lulus fit and proper test, diangkat oleh RUPS dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan keuangan antara sesama Pengurus.
4. Domisili Dewan Komisaris dan Direksi terpenuhi sesuai ketentuan.
5. BPR telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Internal serta Pejabat eksekutif Kepatuhan & manajemen Risiko

Faktor-faktor Negatif Struktur Tata kelola

1. Pedoman Kerja Tertulis Audit Internal dan Kepatuhan masih sangat sederhana.
2. Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru masih sangat sederhana.

Faktor Positif Proses Tata Kelola

1. Pengurus tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
2. Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.
3. Direksi menindaklanjuti temuan audit internal, audit eksternal serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional.

Faktor Negatif Proses Tata Kelola

1. Evaluasi secara berkala Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi belum maksimal.
2. Peningkatan keterampilan SDM belum terlaksana secara berkala dan berkelanjutan.

Faktor Positif Hasil Tata Kelola

1. Tidak ada pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2021.
2. Tidak ada kasus pengaduan nasabah terkait pelayanan BPR sepanjang tahun 2021.

Faktor Negatif Hasil Tata Kelola

1. Masih banyak ditemui kesalahan jumlah pada entri setoran tabungan melalui EDC.
2. Kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) masih di atas 5 %.

Sukamakmur, 22 April 2022
PT BPR Pijer Podi Kekelengen,


Mulia Perangin-angin, SE
Komisaris Utama




Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Pijer Podi Kekelengen

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496292-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601930-
22042022175141

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

amositelaumbanua@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-22 17:51:41



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.